

**TELAAH FILOSOFIS TERHADAP UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1)
TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN**

Nastangin

Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga

nastangin62@gmail.com

ABSTRACT

Underage marriage is marriage between men and women who both have not reached the age of 19 years for men and 16 years for women according to the regulations in the Marriage Law No. 1 of 1974. Marriage is done legally in formal law and state law. State that is invalid if it does not meet the requirements. In the perspective of religion, underage marriage is marriage carried out by people who have not been mature. The majority of Islamic Law experts legalize early marriage. This understanding is the result of the interpretation of Q.S.Ath-Thalak: 4 and historical records The Prophet married Aisyah at a young age. Some scholars also legalize underage marriage has become a consensus of Islamic law experts. The purpose of this paper is to find out the nature of the existence of marriage records. This research uses a philosophical approach, by explaining the nature and wisdom of its formal object. The conclusion is that there is age limitation to give benefit to someone who wants to get married because age is very influential on family life.

Keyword: *Philosophical, Law, Marriage, Age Limit.*

Pendahuluan

Nikah bisa dimaknai dengan sebuah janji artinya dapat menghalalkan bersenggama dengan kata *nakaha*.¹ Nikah secara etimologi yaitu: *al-jam'u* dan *al-adhamu* maknanya kumpul. Sedangkan secara syara' nikah yaitu suatu akad yang menghalalkan hubungan calon mempelai dengan tujuan terbentuknya sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.² Maka dari itu, motivasi dalam perkawinan pada agama yaitu di samping untuk memperoleh keturunan juga demi terciptanya keluarga yang sejahtera dan abadi berdasar Tuhan Yang Maha Esa.³

Prasyarat menjalani hidup berkeluarga secara undang-undang negara sudah ditetapkan aturan dalam UUP No 1 Tahun 1974 bahwa usia laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun.⁴ Begitupun Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁵ juga mengikuti aturan yang ada dalam UUP tersebut terkait batas usia perkawinan.

Berlakunya UUP No 1 Tahun 1974 tentunya sangat pelik yang diperjuangkan oleh pemerintah dan akhirnya berhasil. Itu semua tidak lepas juga dari faktor politik yang mempengaruhinya. Pada akhirnya undang-undang tersebut dapat diberlakukan dan mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali baik Islam maupun non Islam.⁶

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* cet. II, (Jakarta: Predana Media, 2005), h. 74.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet Ke-4*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 7-8.

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22.

⁴Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵Lihat Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁶Ahmad Masfuful Fuad, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika", *Al-maslahah, Jurnal Ilmu Syari'ah*, IAIN Potianak, h.9.

Undang-undang tersebut khususnya mengenai batas usia minimal dalam perkawinan diciptakan untuk menjembatani seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan agar secara fisik dan psikis semua sudah siap. Karena dalam kehidupan rumah tangga tentu banyak sekali masalah yang dihadapi, misalnya pertengkaran, ekonomi dan lain sebagainya. Dan itu harus bisa diselesaikan oleh suami dan isteri, maka dalam melaksanakan perkawinan harus siap lahir dan batin agar tujuan dalam pernikahan dapat terwujud.⁷ Untuk itu, tugas suami pada prinsipnya adalah bisa melindungi dan juga memenuhi nafkah lahir dan batin kepada keluarga.⁸

Batas usia perkawinan di negeri ini sebenarnya sedikit rendah namun dalam prakteknya sering dilanggar, harapannya supaya para calon pengantin memperhatikan aturan yang sudah dibuat tersebut agar dalam melangsungkan perkawinan benar-benar matang secara lahir maupun batin agar supaya kehidupan sejahtera dapat terwujud.⁹ Berangkat dari masalah tersebut maka di sini penulis perlu mengkaji lebih mendalam tentang aturan hukum mengenai batas minimal usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Adapun problem yang penulis ingin kaji adalah apa hakikat dibuatnya aturan batas usia nikah dan apa pentingnya aturan batas usia nikah itu.

Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia

Pria dan wanita memiliki hak yang sama saat melangsungkan sebuah pernikahan. Maka dari itu sebuah

⁷Majmuah Bahtsul Masa'il, *Santri Lirboyo Menjawab*, (Lirboyo: Kautsar, 2009), h. 245.

⁸*Ibid.*, h. 238.

⁹Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari 2016, h. 33.

perkawinan harus dijalankan sesuai aturan hukum yang ada atau dibuat, demi terwujudnya sebuah kehormatan dalam perkawinan tersebut.¹⁰

Aturan tersebut di Indonesia sudah diatur dalam UUP No 1 Tahun 1974. Kemudian, selain itu juga terkait batas usia minimal untuk perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 bahwa pria usia minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun untuk bisa melangsungkan pernikahan. Aturan tersebut dibuat tentunya demi kemaslahatan bagi semua masyarakat agar dalam melangsungkan perkawinan memang benar-benar siap lahir dan batin agar nantinya dalam hidup berkeluarga lebih harmonis.¹¹

Meskipun demikian, di Indonesia masih berlaku adanya dispensasi perkawinan yang diatur yaitu apabila belum mencapai batas usia nikah itu bisa diberlakukan dispensasi nikah oleh Pengadilan. Hal itu sering terjadi, misalnya ketika ada kasus bahwa belum mencapai batas usia nikah namun sudah hamil terlebih dahulu, itu biasanya diberikan dispensasi untuk bisa melangsungkan sebuah perkawinan tujuannya adalah sebuah maslahat, agar supaya tidak terjadi fitnah dalam masyarakat. Hal itu berlandaskan pada pasal 7 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974.¹²

Perkawinan dini dari aspek psikologis, sosiologis maupun hukum Islam ada 2 macam, yaitu:

¹⁰Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 281.

¹¹Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, UIN Malang, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, h. 125-126.

¹²Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4, Nomor 3, 2016, h. 194.

Pertama, perkawinan dini asli artinya pernikahan di mana para mempelai memang benar-benar niat untuk supaya bisa terhindar dari perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu sebuah perzinahan tidak ada maksud untuk selain itu apalagi untuk menutupi perbuatan zina yang dilakukannya.

Kedua, perkawinan dini palsu artinya perkawinan yang pada hakikatnya untuk menutupi perbuatan yang tidak diperbolehkannya itu perzinahan agar supaya ketika terjadi kehamilan tidak diketahui.

Tujuan perkawinan bisa terwujud ketika pasangan suami dan istri sudah mampu baik lahir maupun batin. Sehingga apabila hal itu sudah disiapkan tentunya dalam menjalin kehidupan keluarga akan lebih dekat pada cita-cita dalam suatu pernikahan yaitu demi terwujudnya kehidupan keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*.¹³

Secara umum, kebanyakan pelaku nikah dini ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, misalnya:¹⁴

Pertama, faktor ekonomi artinya ketika secara ekonomi kurang mampu kebanyakan para orang tua menyuruh anak perempuannya yang masih kurang cukup usia yang tujuannya ketika sudah menikah maka beban orang tua semakin berkurang dari aspek ekonomi.

Kedua, masih rendahnya pendidikan dalam masyarakat apalagi mengenai tentang aturan perkawinan.

Ketiga, orang tua sering khawatir ketika anak perempuannya sudah menjalin hubungan dekat dengan seorang

¹³Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII, No. 1, Januari 2012, h. 86.

¹⁴Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini...", h. 126-127.

pria maka berangkat dari situ agar lebih baik cepat untuk melangsungkan pernikahan.

Keempat, massifnya media elektronik apalagi di era digital semua orang bisa mengakses itu. Dan yang sering disalahgunakan adalah para kaum remaja mengakses situs yang berbau pornografi yang hal itu bisa terjerumus pada lingkup “*permissivesociety*” bisa dikatakan hidup bebas sesuai dengan yang diinginkan.

Kelima, orang tua takut ketika anak perempuannya menjadi perawan tua sebab lama-lama tidak menikah, akhirnya sering sekali orang tua menikahkan pada waktu usia masih belum cukup.¹⁵

Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam

Aturan tentang batas usia nikah memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran namun hanya disebutkan secara implisit. Sehingga hal itu masuk dalam aspek fikih dan kepada seluruh umat manusia dalam menentukan batas usia paling ideal.¹⁶

Terkait dasar hukum pernikahan bisa dilihat Al-Qur’an yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Intisari dari ayat tersebut adalah bahwasanya para kaum laki-laki dan perempuan diseru untuk menjalin hubungan

¹⁵Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata, (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Musli*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2009), h. 383.

¹⁶Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 44.

pernikahan dan jangan khawatir terhadap kemiskinan sebab Allah Maha Kaya.

Pernikahan pada usia muda pada buku fikih dinamakan *al-shagir/al-shagirah*, ialah perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita sebelum usia baligh. Dalam perspektif fikih, usia baligh seseorang ditandai melalui mimpi basah (*ihtilam*) untuk pria dan menstruasi untuk wanita. Dari segi usia, bagi Abu Hanifah usia pria 18 tahun dan wanita 17 tahun. Sedangkan bagi Imam Syafi'i usia baligh adalah 15 tahun bagi pria maupun wanita.¹⁷

Menurut jumbuh ulama bahwa hakikatnya hukum pernikahan dini yaitu sah ketika semua rukun dan syarat perkawinan ialah akad, calon suami dan istri wali dan 2 saksi.¹⁸

Ketika kita melihat hal ini memang secara formal tidak ada kewajiban mengatur batas minimal usia pernikahan, sebaliknya tidak ada pula larangan untuk mengaturnya. Sebenarnya hal tersebut masuk dalam ranah ijtihad yang mempertimbangkan kemaslahatan yang hendak dicapai dengan adanya aturan itu. Sebab di berbagai negara yang masyarakatnya adalah Islam, aturan ini berbeda-beda tergantung dari aturan yang dibuat oleh negara itu sendiri.¹⁹

KHI sendiri dalam pasal 15 disebutkan apabila seseorang ingin menikah harus sesuai dengan UUP yaitu minimal pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Apabila belum terpenuhi maka masih bisa menempuh jalur yang disebut dengan dispensasi

¹⁷Ahmad Izzuddin, "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia", *de Jure, Jurnal Suyari'ah dan Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2009, h. 4.

¹⁸Lihat Muhammad Nawawi Ibn Umar al-Jawi, *Tausyikh 'ala Ibn Qasim Qut al-Habib al-Gharib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 198. Ketentuan ini juga menjadi rukun pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14.

¹⁹Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama "Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 129-130.

nikah kepada Pengadilan yang itu dibenarkan dalam UUP.²⁰ Namun, Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al Asham, mempunyai pandangan tidak diperbolehkan ketika menikah masih di bawah umur. Kemudian pandangan Ibnu Hazm, menurutnya perkawinan anak wanita ada walinya yaitu bapak dan boleh, namun anak laki-laki kecil tidak boleh. Landasannya yaitu zhahir hadits ketika Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW menikah. Alhasil, dalam ranah fikih tidak ada aturan secara eksplisit mengatur minimal usia perkawinan. Sehingga dalam perspektif fikih umur tidak bisa diukur yang paling terpenting adalah sudah mampu baik lahir maupun batin. Namun sebaiknya perkawinan dilangsungkan apabila sudah mencapai umur, jiwa dan raganya semua harus siap.²¹

Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Seseorang apabila hendak melakukan pernikahan maka ada tiga unsur yang harus ada dalam dirinya, yaitu matang biologis, psikologis dan ekonomi. Secara biologis dikatakan matang dalam perspektif fikih dipahami oleh yaitu pria mimpi mengeluarkan sperma dan wanita telah menstruasi. Kemudian matang secara psikologis dapat dilihat dari berbagai aspek misalnya kedewasaan dalam berfikir, dapat mengontrol emosi dan lain-lain.²²

Mampu secara ekonomi maksudnya mempunyai harta bagi mempeleai untuk melangsungkan pernikahan dan

²⁰Marmiati Mawardi, "Problematika Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal "Analisa"*, Volume 19 Nomor 02, Juli-Desember 2012, h. 203.

²¹Heru Susetyo, *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Haronisasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 22.

²²Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 36-40.

membangun kehidupan dalam keluarga. Maka dari itu suatu pernikahan mempunyai akibat yang banyak salah satunya akan terjadinya hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri, hal itulah yang harus dipahami bersama demi mewujudkan kehidupan yang bahagia. Aturan hukum tentang perkawinan yang tertuang dalam UUP tersebut sebenarnya mempunyai kesamaan nilai dan tujuan yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan dari para ahli/sarjana hukum, salah satunya *Paul Scholten*²³.

Pemerintah sudah menjelaskan pada UUP pasal 7 ayat (1) bahwa batas itu dibuat dengan maksud bukan merupakan ukuran kedewasaan seorang namun batas tersebut adalah batas minimal yang ditujukan kepada seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan.²⁴ Tentunya aturan kebijakan itu tujuannya adalah demi kebaikan mempelai ketika akan menikah harus sudah siap segalanya baik fisik maupun non fisik.

Menikah di bawah umur dilihat dari aspek ilmu medis banyak dampak negatif yang didapat. Juga menurut para sosiolog, mengatakan bahwa nikah diusia di bawah umur bisa sulit untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Sebab, keadaan emosi seseorang belum matang. Jadi bisa dikatakan bahwa banyak sekali sisi negatif akibat dari pernikahan di bawah umur. Maka dari itu, negara hanya mengizinkan pernikahan ketika sudah melewati batas minimal usia nikah itu sendiri yaitu kalau belum terpenuhi maka diberikan dispensasi nikah.²⁵

²³Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama...*, h. 33.

²⁴Marmiati Mawardi, *Problematika Perkawinan Di Bawah Umur...*, h. 204.

²⁵Fika Tri Wulandari, "Pernikahan Usia Dini", dalam <http://kumpulan-makalah-baru.blogspot.com/2013/03/pernikahan-usia-dini.html>, 6 November 2018.

Aturan ini dibuat untuk menciptakan tujuan dalam pernikahan itu dapat tercapai yaitu bahagia dan kekal berdasar Tuhan YME, jadi tidak semuanya seseorang yang menikah pada masa umur belum terpenuhi akan selalu berdampak negatif bagi pasangan tersebut, namun pemerintah hanya mengantisipasi agar hal-hal yang kurang baik tidak terjadi. Oleh sebab demikian, maka setiap pasangan yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan seharusnya memikirkan dengan sangat matang harus siap dan mampu baik lahir maupun batin. Karena dalam hidup berkeluarga tidak hanya cukup dengan cinta saja, namun harus semua dipersiapkan baik sandang, pangan dan papan agar tujuan dalam perkawinan dapat terwujud.

Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Ada beberapa dampak bisa ditimbulkan dari perkawinan usia bawah umur yang harus diperhatikan, yaitu:

Pertama, dampak kepada suami isteri. Dalam realitanya memang kebanyakan dampak negatif yang hasilkan baik tugas, hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri tidak terpenuhi. Semua itu disebabkan karena belum cukup matang baik dari aspek psikologi maupun fisiknya. Yang pada akhirnya mereka masih banyak mengedepankan ego masing-masing yang terjadi akhirnya adalah perceraian.²⁶

Kedua, dampak kepada anak-anak. Dalam realitanya banyak sekali perceraian yang disebabkan oleh karena nikah di bawah umur, dan yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Tidak sedikit anak sering dititipkan atau diurus oleh orang

²⁶Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *YUDISIA, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 378.

tuanya. Melihat hal itu tentunya secara psikologis tentu berpengaruh terhadap anak karena melihat orang tuanya berpisah.²⁷

Ketiga, dampak terhadap masing-masing keluarga. Ketika kehidupan keluarga baik maka dampak positif terhadap keluarga yang didapatkan. Namun ketika kehidupan keluarga tersebut negatif maka keluarga juga akan merasakan dampak negatif tersebut. Misalnya, terjadi suatu perceraian maka secara tidak langsung kebanyakan terputus hubungan silaturahmi yang dahulu sudah dijalin sebelumnya melalui hubungan perkawinan.

Analisis UUP No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1)

Pertama, aspek ontologis Pasal 7 ayat (1) UUP Tentang Batas Usia Pernikahan. Dalam ilmu filsafat term ontologi biasanya diidentikkan pada metafisika.²⁸ Secara esensial ontologis merupakan hakekat dari keberadaan suatu hukum di mana manusia mengharap bahwa hidupnya selalu aman, tentram dan selalu merasakan keadilan dari berbagai sisi kehidupan.²⁹ Menurut Antony Flew, dia mengatakan bahwa ontologi merupakan cabang dari metafisika yang menaruh perhatian pada studi tentang hakikat yang ada (*the branch metaphysical enquiry concerned with the studi of existence itself*).³⁰

Dari paparan tersebut bisa disimpulkan semua manusia harus selalu hati-hati ketika sudah adanya suatu hukum atau aturan yang sudah dibuat dan diberlakukan. Sehingga ketika

²⁷*Ibid.*, h. 379.

²⁸Biyanto. *Filsafat Ilmu Dan Ilmu Keislaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 139.

²⁹Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum, cet. ke-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 5.

³⁰Biyanto, *Filsafat Ilmu Dan Ilmu Keislaman...*, h. 139.

memaknai problem tentang batas usia pernikahan, seharusnya seseorang bisa berfikir secara jernih terhadap adanya suatu aturan hukum yang harus dijalankan demi mencapai kemaslahatan. Sebab dalam suatu perkawinan melibatkan dua insan yang berbeda yang mana perbedaan tersebut diharapkan menjadi suatu kesamaan yang bisa mempertahankan dan memperkuat kehidupan dalam keluarga.

Melalui aturan tersebut, maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia ini senantiasa patuh terhadap peraturan yang sudah menjadi pedoman dalam melaksanakan perkawinan. Dibuatnya aturan tersebut tidak lain tujuannya adalah: (1) Menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, (2) Untuk kemaslahatan orang banyak, (3) Untuk meminimalisir terjadinya perceraian, (4) Untuk tercapainya tujuan pernikahan adalah demi terwujudnya keluarga *sakiah, mawadah, wa rahmah*.

Hakekat dibuatnya UUP ini, khususnya pasal 7 ayat (1) tentang batas minimal usia pernikahan tujuannya adalah tidak lain untuk memberikan perlindungan hukum, untuk kemaslahatan dan agar tercapainya tujuan perkawinan yaitu demi terbentuknya keluarga harmonis dan selama-lamanya berdasar Tuhan YME.³¹

Kedua, aspek epistemologi. Epistemologi asalnya adalah bahasa Yunani *episteme* (pengetahuan, ilmu pengetahuan) dan *logos* (ilmu, informasi). Epistemologi biasa diartikan suatu teori mengenai ilmu pengetahuan (*theory of knowledge*).³²

Epistemologi adalah suatu teori tentang dari mana hukum itu tercipta dan atas dasar apa hukum itu ada. Secara epistemologis hukum merupakan jelmaan firman Tuhan.

³¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet. ke-1., (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), h. 37.

³² Biyanto, *Filsafat Ilmu Dan Ilmu Keislaman...*, h. 157.

Hakekat hukum bukan berada pada teorinya, melainkan terletak pada realitas.³³

Dalam hal ini terkait aturan pernikahan di bawah umur teori epistemologi sebenarnya ingin menjawab dari suatu aturan atau undang-undang yaitu dasar hukum batas minimal usia perkawinan pasal 7 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974.³⁴ Seseorang dapat dipandang dewasa ketika sudah tercapai batas minimal usia nikah. Oleh sebab itu, apabila masih di bawah 21 tahun mendapat izin dari orang tua atau dari Pengadilan disebabkan adanya alasan wali tidak bisa memberikan izin.³⁵

Syarat lain harus terpenuhi untuk melangsungkan pernikahan dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) kecuali ada dispensasi dari Pengadilan. Maksud dari aturan itu adalah demi terjaganya sehat keluarga dan keturunannya, maka diberikan batas umur dalam pernikahan.³⁶

Mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i yang mempunyai pandangan sendiri tentang batas nikah. Sejalan dengan undang-undang positif di Indonesia tentang perkawinan dan juga KHI bahwa seseorang bisa melangsungkan perkawinan minimal laki-laki 19 dan perempuan 16 tahun. Namun apabila aturan tersebut tidak terpenuhi maka bisa meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan.³⁷ Dengan demikian, bahwa adanya aturan tersebut dibuat karena sangat penting dalam tata hukum di Indonesia. Karena, aturan tersebut sudah dicita-citakan oleh semua masyarakat Indonesia tidak lain tujuannya yaitu secara

³³ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum...*, h. 5.

³⁴ Asmoro Achmadi. *Filsafat Umum*, cet. ke-7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5.

³⁵ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, h. 47.

³⁶ *Ibid.*, h. 48.

³⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 67.

umum demi kemaslahatan masyarakat Indonesia itu sendiri dan secara khusus untuk tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.³⁸

Ketiga, aspek aksiologi. Aksiologi asal mulanya dari bahasa Yunani, *axios* (nilai) dan *logos* (ilmu, teori). Maka dari itu yang dinamakan aksiologi ialah teori tentang nilai (*value atau valuation*).³⁹

Aksiologi bisa dikatakan sebuah pendekatan untuk memahami hukum dari aspek manfaatnya, baik pragmatis ataupun kemaslahatan pada umumnya. Hukum bisa dijadikan alat atau media untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.⁴⁰ Dalam perspektif falsafah hukum Islam, maslahat suatu hukum adalah tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta hal itu sering disebut dengan *maqasid al-syari'ah*.⁴¹

Mengenai aspek aksiologi dalam pasal 7 ayat (1) tentang batas usia minimal dalam undang-undang perkawinan adalah sangat penting untuk ditaati dan dijalankan. Selain itu merupakan syarat administratif, akan tetapi dengan menjalankan aturan tersebut berarti tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

Sebenarnya, perkawinan di bawah umur ada juga sisi positifnya yang bisa diambil sebab hari ini pasangan remaja sering tidak sesuai dengan aturan agama dalam hubungannya dengan lawan jenis. Sehingga sekarang banyak sekali fenomena akibat pergaulan bebas dikalangan remaja yang itu bisa

³⁸Lihat, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

³⁹ Biyanto. *Filsafat Ilmu Dan Ilmu Keislaman...*, h. 164.

⁴⁰Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum...*, h. 6.

⁴¹Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syāthibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usūlu asy-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H), h. 20.

menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal itu menjadi terlihat bahwa moral bangsa ini sudah sangat mengkhawatirkan.⁴²

Sisi lain sebenarnya dengan dilaksanakan pernikahan usia bawah umur tersebut tujuannya untuk meminimalisis kejadian negatif-negatif itu. Untuk menghindari pergaulan yang bebas tersebut yang mengkhawatirkan, apabila sudah siap dan juga itu legal dalam pandangan syara' maka pernikahan dini sebagai solusi akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan. Meski demikian, alangkah baiknya ketika melangsungkan sebuah perkawinan disesuaikan dengan aturan yang berlaku baik dalam undang-undang perkawinan dan juga hukum agama apabila tidak ada hal yang mengharuskan untuk melaksanakan pernikahan dini.

KHI juga menjelaskan terkait pentingnya batas usia perkawinan yaitu pasal 15 ayat (1), yaitu demi terwujudnya kehidupan yang maslahat dalam keluarga maka perkawinan harus sesuai aturan UUP di Indonesia bahwa sekurang-kurangnya pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.⁴³

Penutup

Adanya aturan tentang batas usia perkawinan pada UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan aturan tersebut yaitu bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Selain harus patuh terhadap peraturan tetapi juga sebagai pertimbangan

⁴²Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan...*, h. 59.

⁴³Supriatna, Fatma Amalia dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 132.

yang ideal bagi calon mempelai ketika akan melaksanakan perkawinan.

Usia yang sudah matang secara psikologi dalam memikirkan segala sesuatu yang dikedepankan bukan egonya tetapi pikirannya sehingga hal-hal negatif lebih dapat dihindarkan yang akan menyebabkan kepada terjadinya perceraian dalam kehidupan keluarga. Pada hakikatnya dengan dibuat aturan tersebut supaya tujuan pernikahan dapat tercapai yaitu untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera yang dalam Islam dikenal dengan *sakinah, mawadah wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Asmoro, *Filsafat Umum*, cet. ke-7, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahyani, Sri, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari 2016
- Baidi, Yasin, Supriatna dan Fatma Amalia, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Bastomi, Hasan, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *YUDISIA, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Biyanto, *Filsafat Ilmu Dan Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuad, Ahmad Masfulul, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika", *al masalah: jurnal ilmu syari'ah*, t.th.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibn Umar, al-Jawi Nawawi, *Tausyikh 'ala Ibn Qasim Qut al-Habib al-Gharib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Izzuddin, Ahmad, Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia, *de Jure, Jurnal Suyari'ah dan Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2009.
- Juni, Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1., Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Majmua Bahtsul Masa'il, *Santri Lirboyo Menjawa*, Lirboyo: Kautsar, 2009.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Mawardi, Marmiati, "Problematika Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal "Analisa"*, Volume 19 Nomor 02, Juli-Desember, 2012.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- Nawawi, Muhammad Ibn Umar al-Jawi, *Tausyikh 'ala Ibn Qasim Qut al-Habib al-Gharib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Rifiani, Dwi, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum UIN Malang*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011.
- Sardi, Beteq, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 4 Nomor 3, 2016.
- Sohari, Sahrani dan Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet Ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII, No. 1, Januari 2012.

- Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Susetyo, Heru, *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh cet. II*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- asy-Syāthibi, Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi, *Al-Muwāfaqāt fī Usūlu asy-Syarī'ah*, Jilid 2, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H.
- Tri, Wulandarai Fika, "Pernikahan Usia Dini", dalam <http://kumpulan-makalah-baru.blogspot.com/2013/03/pernikahan-usia-dini.html>.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Wardah, Nuronyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.

